

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 452/K/PL29/I/2021**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2021**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan layanan informasi publik dan perangkat pendukung di lingkungan Politeknik Negeri Batam, perlu menetapkan tim pengelola layanan informasi publik;
  - b. bahwa diperlukan koordinasi dalam pengelolaan informasi publik, baik dengan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi Informasi Publik;
  - c. bahwa terjadi perubahan organ dimana Politeknik Negeri Batam yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, saat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Batam Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2021.
- KESATU :** Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Batam Tahun 2021.
- KEDUA :** Tim Pengelola Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a) Mengumpulkan, Menyediakan, Menyimpan, Mendokumentasikan, dan Mengamankan Informasi;
  - b) Memeberikan Layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  - d) Menetapkan klasifikasi dan daftar Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
  - e) Mengusulkan daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk melakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian;
  - f) Meninjau konten informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media yang digunakan;
  - g) Memonitor layanan informasi publik yang terdapat di berbagai media;
  - h) Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
  - i) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID kementerian secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.
- KETIGA :** Tim Pengelola Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEMPAT :** Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Politeknik Negeri Batam dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Direktur Politeknik Negeri Batam.
- KELIMA :** Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Batam yang relevan.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Januari 2021  
Direktur,

Dr. Uuf Brajawidagda  
NIP 197608112015041001

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Batam  
Tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Negeri  
Batam Tahun 2021

Nomor : 452/K/PL29/I/2021

Tanggal : 14 Januari 2021

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Direktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Pembantu Direktur II
Pengelolaan & Pelayanan Informasi	:	Ridwan Purwanto Liowna Mauboy Lya Indriati Muhammad Ismet Lau
Dokumentasi dan arsip	:	Puspita Dwi Octaviani Dessy Ratna Sary Oktafian Fajarini Reska Daniraty
Penyelesaian Sengketa	:	Fuliza Lubis Elvira Purbaningtyas



Dr. Uuf Brajawidagda

NIP 197608112015041001 *ms*